

PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR : 60/PP.04.2-
Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 23/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 24/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 25/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 26/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 27/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 28/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 29/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 30/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 31/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 32/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak

Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 33/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 34/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 35/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 52/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 55/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 59/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Demak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 60/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang: Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.